

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi dan atau aspek dari pengertian hukum pidana. Karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihatnya dari satu atau beberapa sisi saja, dan oleh karenanya selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang lain tidak masuk, dan berada di luarnya (Adami Chazawia, 2002 : 1).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari kejahatan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana (Adami Chazawi, 2002 : 24).

Walaupun dalam memberikan batasan tentang hukum pidana, selalu ada aspek hukum pidana yang berada di luarnya, namun demikian tetap berguna untuk terlebih dulu memberikan batasan tersebut. Faedah itu adalah, dari batasan itu setidaknya-tidaknyanya dapat memberikan

gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan dengan lebih mendalam.

Apakah hukum pidana itu ? menurut Moeljatno (2002 : 1), pengertian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut " .

Menurut Simons (Moeljatno, 2002 : 7) memberikan definisi terhadap pengertian hukum pidana adalah sebagai berikut:

"Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut".

Van Hamel dalam bukunya *Inleiding studie Ned Strarecht*, menyatakan bahwa :

"Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut" (Ernst Utrecht, 1962 : 377).

Menurut definisi Moeljatno ada dua hal yang perlu di tegaskan dalam pengertian hukum pidana yaitu :

1. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini ditolak pendapat bahwa hukum adalah bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang salah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya. Hukum pidana memberi sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada akan tetapi mengadakan norma baru ini tidak. Hukum pidana sesungguhnya hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctie-recht*). Dan di sini sifat yang primer dari hukum pidana adalah bahwa di situ dengan tegas ditentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh masyarakat.
2. Berhubungan dengan definisi di atas, maka yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan tindakan pidana atau tidak. Dan aspek atau segi dari pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak.

Perbuatan dan pertanggungjawaban masing-masing memiliki sifat yang berlainan. Adanya perbuatan pidana berdasarkan atas asas tidak ada perbuatan pidana sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan undang-undang, dalam bahasa latin : *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege*. Sedangkan penanggungjawab dalam hukum pidana berdasarkan atas asas, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Oleh karena itu meskipun orangnya karena tidak ada kesalahan dapat dipidana, masih berguna juga untuk diketahui umum bahwa dia melakukan perbuatan pidana agar umum menjadi lebih

mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah masuk pantangan negara dan merupakan suatu pelanggaran.

Berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, maka hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/ terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut (Adami Chazawi, 2002 : 22).

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *starfbaar feit* adalah

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/ PNPS/ 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang diganti dengan W No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro (1991 : 75).
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna, Mr. Drs. H. J. van Schravendijk, Prof. A. Zainal Abidin, SH. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "*delictum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Pidana. Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau "Hukum Pidana". Moelyatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti pada judul buku beliau "Delik-Delik Percobaan-Delik Penyertaan", walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku "Pokok-Pokok Hukum Pidana" yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Kami, begitu juga *Schravendijk*;

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/ Drt/ 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moelyatno dalam berbagai tulisan beliau.

Nyatalah dari uraian di atas, kini setidaknya-tidaknya dikenal ada 7 (tujuh) istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda).

Secara *literlijk* kata "straf artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan *feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strfbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, padahal sudah lazim hukum itu adalah berupa terjemahan dari kata *recht* seolah-olah arti straft sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya (Adami Chazawi, 2002 : 69).

Secara *literlijk* istilah perbuatan pidana adalah lebih tepat sebagai terjemahan *strafbaar feit*, seperti yang telah lama dikenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dan tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) demikian juga WvS Nederland Indie/ Hindia Belanda), misalnya Pasal 1, 44, 48, 63, 64 KUHP, selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan dan tidak dengan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu "*tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum* " (Lamintang, 1990 : 174).

Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah "suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan" (Martiman P, 1996 : 16).

Perumuskan atau pemberian definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun justru beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa :

"peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman" (R. Tresna, 1995 : 30).

Tampak dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Melihat pada apa yang dikatakan beliau, sebagai syarat-syarat peristiwa pidana itu, dalam syarat-syarat mana ternyata terdapat syarat yang mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3, yang tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksudkan di atas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pamali yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.

Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, disini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti, bahwa perbuatan peraturannya sendiri tidak dilarang dan diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidaklah dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga dalam praktek yang dapat dilaksanakan. Mungkin di Negara-negara lain telah ada rumusan yang demikian tetapi belum diketahui bagaimana hasilnya dalam praktek.

Bahwa yang dapat dituntut ialah misalnya orang yang menyediakan tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal itu sebagai pencarian atau kebiasaan, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 296 KUHP.

Pasal 296 KUHP. Menentukan:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Adapun ukurannya, perbuatan melawan hukum yang mana ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk kebijakan pemerintah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya

perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian dalam masyarakat diberi sanksi pidana. Tapi juga tidak dapat dikatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja (jadi menurut kualitasnya) yang dijadikan perbuatan pidana, sebab di satu pihak pencurian yang kecil misalnya dipandang sebagai delik, sedangkan di lain pihak tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar (beberapa macam korupsi) telah dimasukkan dalam halaman hukum pidana. Hal ini mungkin atas pertimbangan bahwa pencurian yang kecil banyak sekali terjadi (menurut kuantitasnya).

C. Peranan Korporasi dalam Proses Modernisasi

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang pesat dewasa ini, teknologi industri mempunyai peranan yang sangat penting. Bagi teknologi industri, eksistensi organisasi perusahaan dan badan-badan hukum (korporasi) besar yang menggunakan metode produksi massa untuk beroperasi merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Di abad ke-20, para ahli dan pengamat ekonomi sudah menyaksikan adanya pertumbuhan cepat badan-badan hukum multinasional. Perusahaan raksasa ini memproduksi sebagian besar produk barang dagangan dan mempekerjakan puluhan juta pekerja, besar sekali mempengaruhi pilihan konsumen dan mendominasi sektor penting ekonomi dunia melalui operasi mereka secara global.

Sumber permodalan yang luar biasa besarnya, dengan berbagai variasi jenis perusahaan, memungkinkan mereka untuk menggunakan maupun merubah teknologi secara besar-besaran. Dengan cam seperti itu, mereka telah memberikan kontribusi luar biasa kepada perkembangan perniagaan industri di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, negara-negara blok Barat, serta meluas hingga kepada negara-negara berkembang pada umumnya (Soedjono Dirdjosisworo, 1983 : 2).

Indonesia yang sedang dalam masa era industrialisasi dan yang sedang dalam situasi persiapan memasuki tahap tinggal landas ini tentu berada dalam situasi majunya dunia usaha, yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat besar. Dengan meningkatnya kekuatan produksi secara besar-besaran dari suatu perusahaan (korporasi), dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka secara potensial timbul bahaya bagi masyarakat.

Bahaya tersebut bisa berbentuk perusakan kondisi alamiah (geografi, dan kekayaan alam), dan perusakan kondisi sosial (aspek-aspek kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang disebabkan gangguan alam dan ulah manusia. Bahaya kehidupan masyarakat tersebut merupakan dampak sampingan dari pembangunan itu sendiri, dan korporasi-korporasi adalah yang berada dalam operasi niaga raksasanya, secara sadar atau tidak, telah melakukan atau terlibat dalam aneka kejahatan yang berdampak luas, dan dapat mengancam keselamatan negara.

Hal tersebut tidaklah mustahil kiranya untuk terjadi, karena salah satu sifat yang menonjol dari wajah kejahatan pada masyarakat pasca-industri pada akhir abad ke-20 adalah membaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil masyarakat biasa atau menyelinap ke dalam kehidupan normal dan sah. Dengan demikian berbeda dari keadaannya dahulu, penjahat tidak merupakan kelompok tersendiri yang terpisah secara tajam dari kehidupan sipil, melainkan antara keduanya terjalin semacam interdependensi. Kejadian yang amat penting dalam perkembangan kriminalitas dewasa ini setidaknya-tidaknya yang sudah berlangsung di negara-negara pasca-industri adalah penetrasi dan penyamaran (*cover up*) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan terhadap dunia sipil.

Kedua hal tersebut berkaitan satu sama lain. Penyamaran dilakukan sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak menduga bahwa suatu organisasi atau korporasi yang beroperasi dalam masyarakat secara sah dan baik-baik itu adalah topeng yang menyembunyikan wajah kejahatan. Dengan penyamaran yang demikian itu, kelompok kejahatan bisa masuk menyerbu ke dalam organisasi sipil, yaitu ke dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat hukum di suatu negara (Soedjono Dirjosisworo, 1983 : 8).

Kekhawatiran akan keadaan seperti yang digambarkan di atas, adalah beberapa alasan mengenai mengapa diselenggarakan Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di Semarang tahun 1989. Diantara alasan itu adalah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan korporasi sebagai salah sah: jaringan perusahaan multinasional yang tidak dapat dihindarkan. Antara lain di sektor perbankan, perusahaan impor-ekspor, Asuransi; pelayaran dan sebagainya. Repleksi kemajuan teknologi di berbagai bidang, misalnya telekomunikasi, informatika, akan menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan korporasi. Berdua, dari sisi hukum pidana dan kriminologi, porsi perhatian terhadap hukum ekonomi semakin besar, sebab penyimpangan dalam hukum ekonomi yang merupakan tindak pidana dilihat sebagai sesuatu yang istimewa.

Tindak pidana tersebut, baik dalam produksi maupun jasa, dalam arti sempit dapat dianggap mengganggu program pemerintah dalam bidang ekonomi, dan dalam arti yang luas dapat mengganggu sistem ekonomi nasional yang bersendikan Pasal 33 UUD 1945. Apabila tindak pidana dalam hukum ekonomi tersebut dilakukan oleh korporasi, maka dampaknya akan semakin besar. Mengingat posisi korporasi yang demikian itu, maka korporasi harus ditetapkan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana (H. Setiyono, 2002 : 32).

D. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Hukum pidana subjektif atau disebut *ius poeniendi* sebagai aspek subjektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara:

- a. untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum;
- b. untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut; serta
- c. untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.

Sebagai organisasi yang terbesar, tertinggi, dan terkuat, hanya negara yang berhak dan berwenang untuk menentukan hukum pidana dan menjalankannya. Artinya, negaralah sebagai satu-satunya subjek hukum yang boleh membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warga, serta mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.

Jadi dari segi subjektif, negara memiliki dan memegang tiga kekuasaan / hak fundamental, yakni :

- a. hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya;
- b. hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar aturan hukum pidana yang telah dibentuk tadi; dan
- c. hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya/petindaknya tersebut.

Hak negara yang begitu luas perlulah diatur dan dibatasi. Jika tidak, dapat terjadi kesewenangan yang bukan saja dapat menimbulkan ketidakadilan, namun juga ketidaktertaman dan ketidaktenangan warga di antara negara. Untuk itu, hak dan kewenangan yang luas itu perlu

diatur. Pengaturan berarti pembatasan hak, dan aturan yang membatasi hak negara ini terdapat dalam hukum pidana objektif, yang berupa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Karena kewenangan negara dalam menjalankan hak subjektifnya itu diatur dalam arti dibatasi, tiga hak subjektif negara di atas tadi tidak dapat keluar dan melampaui koridor-koridor yang ditetapkan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (Adami Chazawi, 2002 : 9).

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih jadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang setuju mengemukakan alasan-alasan (H. Setiyono, 2002 : 12). sebagai berikut :

1. menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah;
2. bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan dan sebagainya);
3. bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi;
4. bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah;
5. bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan :

1. ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu dimungkinkannya memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja;
2. mengingat dalam kehidupan sosial-ekonomi korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
3. hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan, ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau

hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi;

4. dipidananya korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Terlepas dari setuju tidak setujunya terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, Oemar Seno Adji berpendapat, "...kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis dapat dibenarkan" (Hamzah Hatrik, 1996 : 31).

Pengertian korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak hanya sebatas pengakuan yuridis. Pengertian subjek tindak pidana dibedakan antara yang melakukan tindak pidana (pembuat), dan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana tergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang akan digunakan.

Perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab, (2) korporasi sebagai 26 pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab, (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab (Hamzah Hatrik, 1996 : 30).

